

HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL: (PERDEBATAN DUA KUTUB ANTARA HUKUM SEBAGAI SOCIAL CONTROL DAN HUKUM SEBAGAI SOCIAL ENGINNERING)

Ridwan

Mahasiswa PDIH Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract

This article is the conceptual studies to discuss the determina factor in legal relationships and social changes and the debate between the two poles of those who see the law as a social control / rule and those who see the law as Social Enginnering / reality. The results of the discussion concluded that in general the law changed because of the changing other elements in life, especially, increasing population, discovery technologies, the development of science, revormasi, revolutions, and wars, but it does not mean that the law is always in a position dependent, because there are many positive outcomes that can be proved how the law later became a pioneer changes in other sectors, either through legislation or through a court decision. The use of law as a means of social change itself spawned a long debate, this is due to different perspectives in defining the legal function, this debate occurs mainly among those who see seagai law vs. rule of law as a reality. The use of law as a social enginnering itself can be taken through legislation and court rulings.

Keywords: *legal debate, social control, social engineering*

Abstrak

Artikel ini merupakan kajian konseptual untuk membahas faktor determina dalam hubungan hukum dan perubahan social dan perdebatan dua kutub antara mereka yang melihat hukum sebagai social control/kaidah dan mereka yang melihat hukum Sebagai Social Enginnering/kenyataan. Hasil dari pembahasan didapat kesimpulan bahwa secara umum hukum berubah karena berubahnya elemen-elemen lain dalam kehidupan, terutama, bertambahnya penduduk, penemuan tehnologi, perkembangan ilmu pengetahuan, revormasi, revolusi, dan juga peperangan, namun demikian bukan berarti hukum selalu berada pada posisi dependent, sebab banyak juga hasil-hasil positif yang bisa di buktikan bagaimana kemudian hukum menjadi pelopor terjadinya perubahan sector lain, baik lewat peraturan perundang-undangan maupun lewat putusan pengadilan. Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial itu sendiri melahirkan perdebatan panjang, ini terjadi akibat berbedanya cara pandang dalam memaknai fungsi hukum, perdebatan ini terjadi terutama antara mereka yang melihat hukum seagai kaidah vs hukum sebagai kenyataan. Penggunaan hukum sebagai social enginnering itu sendiri dapat ditempuh lewat peraturan perundang-undangan dan juga putusan pengadilan.

Kata Kunci: **Perdebatan hukum, kontrol sosial, rekayasa sosial**

Pendahuluan

Pada dewasa ini tidak ada satu manusia atau komunitas masyarakat yang tidak berubah, baik masyarakat modern, maupun terbelakang akan selalu mengalami perubahan, hanya

skalanya saja yang berbeda, ada yang lamban mecolok, dan tersendat-sendat,¹ Soejono Seokanto menyatakan hampir sebagian besar analisa sosiologis menyimpulkan, bahwa perubahan memang diperlukan, oleh karena sifat hakekat dari perilaku-perilaku sosial. Perubahan itu terjadi karena ada interaksi, interaksi terjadi karena adanya gerak serta tujuan dari ikatan sosial. Di samping itu perubahan diperluka, oleh karena masyarakat harus berkembang dari tingkat sederhana ke tingkat yang lebih kompleks atau modern. Dengan demikian maka perubahan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu primernya (materiil dan spirituilnya). (V. Ferkiss : 1974).²

Dalam proses perubahan ada yang diharapkan dan ada pula yang tidak diharapkan, Pada dewasa ini proses perubahan-perubahan sosial yang tejadi, dapat diketahui karena adanya kecenderungan-kecenderungan tertentu, antara lain: **pertama**, Tidak ada masyarakat yang stagnant (A.M.M. Hoogvelt: 1976), **kedua**, Perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga social tertentu, cenderung untuk diikuti dengan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. (W. Moore; 1963); **Ketiga**, Perubahan-perubahan sosial yang cepat, biasanya meng-akibatkan terjadinya disorganisasi yang sementara sifatnya didalam proses penyesuaian diri; **keempat**, Perubahan-perubahan sukar untuk dapat diisolasi pada bidang kebendaan atau bidang spirituil saja, (A. Inkeles : 1966); **kelima**, Hasil-hasil positif dan perubahan yang direncanakan pada umumnya tergantung pada sinkronisasi antara fektivitas menanamkan unsur-unsur yang baru, kekuatan-kekuatan menentang dari masyarakat dan kecepatan menanam unsur-unsur yang baru (Selo Soemardjan: 1965).³

Dalam masyarakat yang sedang mengalami peralihan dari terbelakang ke proses modernisasi seperti Indonesia banyak mengalami perubahan-pembaruan, bahkan tidak jarang terjadi terjadi pergeseran, baik pada tingkatan structural, dan organisasi masyarakat (transformasi struktural), juga menyangkut norma dan nilai (tranformasi kultural).⁴ Pada umumnya perubahan sosial terjadi disebabkan oleh bertambahnya penduduk, penemuan teknologi dan juga berkembangnya ilmu pengetahuan.

Dalam sejarah peradaban manusia, perubahan-perubahan yang terjadi di bidang ekonomi, sosial, politik, kekuasaan dan hukum merupakan satu rangkaian yang berjalan berbarengan, hukum diperlukan untuk memastikan kelancaran jalannya berbagai elemen lain, di bidang politik misalnya hukum di perlukan agar kekuasaan tidak terjadi kesewenangan, di bidang ekonomi didayagunakan menjaga kepaatian. Dewasa ini timbul perdebatan tentang cara memfungsikan hukum di tengah perubahan sosial tersebut, apakah hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi atau hukum harus di fungsikan sebagai pepadu perubahan sosial sebagaimana yang di ungkap di atas.

Kalau dicemati secara cermat, sebelum memasuki era modern, hukum disibukkan dengan pencarian serta sekaligus di manfaatkan untuk sekedar mengatur ketertiban, dan menjamin keadilan ditengah masyarakat. Lepas dari hukum, terutama di era modern mulai di perdayakan untuk didayagunakan bagi kepentingan pembangunan, karena sifatnya yang memaksa sangat efektif untuk memuluskan agenda-agenda tersebut.

Dalam perjalannya juga ternyata hukum semakin menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat suprarasional sehingga kemudian tidak salah Lawrence M.Friendman menyatakan di eropa sedikit sekali orang percaya hukum itu datang dari Tuhan, melalui wahyu dan ilham, mereka mengaggap hukum harus bersumber dari mereka sendiri,⁵ pandangan inilah yang disebut sebagai mazhab positifisme, mazhab positivism ini yang menjadi habitat kuat pemberdayaan hukum sebagai alat perubahan sisal. Fritjof Capra menyebut mazhab positivism yang pengaruhi oleh paradigm Cartesian-nowtonian berkontribusi signifikan atas masalah-masalah yang pelit di pecahkan era kini.⁶

1 Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja, M.A, Teori Hukum Dan Aplikasinya, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 42.

2 Soekanto, Soejono, *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 20.

3 Soekanto, Soejono, 1981, *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 2-3.

4 Praja, Juhaya S, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 43.

5 Lawrence M.Friendman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009.

6 Frijof capra titik balik peradaban: sains masyarakat dan kebudayaan, Yogyakarta: bentang pustaka, 2004, fritjof capra, jarring-jaring kehidupan, visi baru epistemologi dan kehidupan, Yogyakarta: fajar pustaka baru, 2001.

Selaras dengan proses perubahan sosial tersebut, terbentuk pula sistem ketata negaraan yang lebih mapan, dengan munculnya konsep Negara hukum, Negara konstitusional, dengan berbagai doktrin dan ajarannya.

Di bidang ekonomi Era modernism di tandai dengan munculnya industrialisasi, kapitalisasi. Kapitalisme tidak akan bisa berkembang tanpa adanya satu kepastian atau jaminan kepastian hukum, untuk itu hadirnya hukum yang dapat memberikan kepastian merupakan prasyarat bagi habitat perkembangan kapitalisme.

Akibat dari industrialisasi dan bertambahnya penduduk di satu sisi mendorong terjadinya kesenjangan-kesenjangan sosial, berubahnya tingkah laku, persepsi dan dll, karena era modern yang ditandai dengan arus industrialisasi, modernisasi dan akhirnya pada jaman globalisasi itu, pembanguna pada sector tertentu mempengaruhi sector sosial lainnya, terutama sekali pembangunan pada sector ekonomi, bertambahnya penduduk dll, maka dari itu hukum juga tidak bisa lagi menghidarkan diri dari efek pembangunan tersebut, maka tepat apa yang dikatakan Friedman bahwa hukum adalah entitas yang paling rentan dan sangat cepat terkena perubahan sosial.

Karenanya pada dewasa ini, pembicaraan mengenai hubungan hukum dan perubahan sosial, terus mendapat tempat di dunia akademik dan juga praktik kehidupan sosial, politik dan kekuasaan, perdebatan sejauhmana kemampuan hukum untuk melakukan atau mendorong terjadinya perubahan sosial pada sector-sector kehidupan sosial dan juga kapan seharusnya hukum untuk berubah ketika terjadi perubahan pada sector lain menjadi tema pembicaraan dalam tulisan ini.

Rumusan Masalah

Karena begitu luasnya cakupan pembahasan mengenai hubungan hukum dan perubahan sosial, terutama sekali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sejauh mana bidang-bidang lain dapat dirubah oleh hukum dan sampai sejauh mana bidang-bidang lainnya dapat merubah hukum. Karena itu dalam tulisan, ini akan di fokuskan pada dua hal, *pertama apa yang menjadi faktor determinan dalam hubungan hukum dan perubahan sosial*, *kedua* perdebatan dua kutub antara mereka yang melihat hukum sebagai *social control/kaidah* dan mereka yang melihat hukum Sebagai *Social Engineering/kenyataan*.

Pembahasan

1. Hukum dan Perubahan Sosial: Telaah Faktor Determinan

Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai sistem nilai-nilai, norma-norma, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga sosial, stratifikasi, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain Sebagainya. Oleh karena luasnya bidang dimana mungkin terjadi perubahan-perubahan tersebut, maka bila seseorang hendak membuat uraian tentang perubahan-perubahan masyarakat, terlebih dahulu harus dibuat ruang lingkup yang tegas mengenai hal yang dimaksudkan olehnya. Untuk memberikan batas tersebut, maka perlu diketahui, bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga sosial di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Selo Soemardjan: 1962). Jelaslah bahwa perubahan-perubahan tersebut akan menyebabkan terjadinya masalah-masalah, yakni (S.N. Eisenstadt (ed), 1968): *Pertama* Pada taraf pribadi atau individu, maka timbul masalah bagaimana mengamankan identitasnya sebagai manusia, sebagai warga masyarakat, dan sebagai penganut tradisi kebudayaan tertentu. *Kedua* Pada taraf struktural timbul masalah bagaimana mengorganisasikan pola peranan dan kelompok-kelompok yang baru. *Ketiga* Pada taraf kebudayaan timbul masalah, bagaimana membentuk tradisi baru, yang akan dapat menjadi pedoman bagi warga masyarakat, di dalam masa transisi.

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perbedaan perubahan yang satu dengan yang lain ditentukan pada sifat atau tingkat perubahan itu sendiri, begitu juga halnya dengan perubahan hukum. Perubahan hukum terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada satu titik singgung, yaitu: (1) keadaan baru yang timbul dan (2) kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Menurut Sinzheimer: “Syarat-syarat bagi terjadinya perubahan pada hukum itu baru ada, manakala dengan terjadinya perubahan-perubahan (timbulnya hal-hal yang baru) itu timbul emosi-emosi pada pihak-pihak yang terkena, yang dengan demikian akan mengadakan langkah-langkah menghadapi keadaan itu serta menuju kepada bentuk-bentuk kehidupan yang baru.” Selain itu, Arnold M. Rose mengemukakan adanya tiga teori umum perihal perubahan-perubahan sosial, yang kemudian dihubungkan dengan hukum, yaitu: (1) kumulasi yang progresif daripada penemuan-penemuan di bidang teknologi, (2) kontak atau konflik antara kebudayaan, dan (3) gerakan sosial (*social movement*). Menurut ketiga teori tersebut, maka hukum lebih merupakan akibat daripada faktor penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial.

Apabila ditelaah perihal apa yang menjadi sebab terjadinya suatu perubahan, maka pada umumnya dapat dikatakan bahwa unsur yang dirubah biasanya merupakan unsur yang tidak memuaskan lagi bagi masyarakat. Ada pun sebabnya masyarakat merasa tidak puas lagi terhadap suatu unsur tertentu adalah mungkin karena ada unsur baru yang lebih memuaskan sebagai pengganti unsure yang lama. Mungkin juga terjadi bahwa perubahan diadakan oleh karena harus ada penyesuaian terhadap unsur-unsur lain yang telah mengalami perubahan-perubahan terlebih dahulu.

Pada umumnya dapatlah dikatakan, bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri dan ada yang letaknya di luar masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber pada masyarakat itu sendiri adalah antara lain, bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan-pertentangan dan terjadinya revolusi. Suatu perubahan sosial dapat pula bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan seterusnya.

Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor; *pertama*, adanya komulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi; *kedua*, adanya kontak atau konflik antarkehidupan masyarakat; dan *ketiga*, adanya gerakan sosial (*social movement*). Menurut teori-teori di atas, jelaslah bahwa perubahan hukum lebih merupakan akibat dari pada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial.⁸

Di samping hal-hal tersebut di atas, maka perlu juga disinggung faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi jalannya atau berlangsungnya perubahan sosial, yaitu faktor yang mendorong atau menunjang dan yang menghambat. Diantara faktor-faktor yang mendorong dapatlah disebutkan kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap perilaku yang menyimpang, stratifikasi yang terbuka, penduduk yang heterogen, dan ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Daya pendorong faktor-faktor tersebut dapat berkurang karena adanya faktor-faktor yang menghambat, seperti kurangnya atau tidak ada hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang terlalu tradisionalistis, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat sekali, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal yang baru, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, dan mungkin juga adat istiadat yang melembaga dengan kuat.⁹

7 Pembangunan Hukum Dan Konflik Undang-Undang Bidang Sektorial Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa Bandung, Bandung, 1986, hlm. 101.

8 isu-isu dan masalah perubahan sosial, www.upi.edu.

9 B. Bettelheim & M. Janowitz : 1964.

Selaras dengan itu Prof Tjip menyatakan, faktor-faktor terjadinya perubahan sosial itu adalah, masalah kependudukan, habitat fisik, teknologi dan struktur-struktur masyarakat serta kebudayaan.¹⁰ Posisi hukum dalam hal ini bisa menjadi pendorong, sekaligus penghambat terjadinya perubahan sosial.

Faktor eksternal dalam hal ini faktor global sering kali menjadi penyebab terjadinya perubahan. Globalisasi dalam bentuk pola perdagangan, komunikasi, dan pembangunan merupakan salah satu faktor yang mendorong perubahan hukum. Dalam keadaan seperti itu, nilai-nilai dan rentetan efek bawaan global tersebut tidak bisa di isolasi apalagi di hindari, maka tidak jarang kemudian muncul resistensi atas nilai-nilai global tersebut, resistensi ini dalam kajian perbandingan hukum di akibatkan oleh ketidak padanan antara hukum dan masyarakat yang menjadi adresat ilmu hukum itu (*mismatch between law and society*). Lalu kemudian melahirkan banyak konsep-konsep, mulai dari harmonisasi, konvergensi, divergensi, unifikasi, standarisasi, dan campuran (*mixing*).¹¹

2. Perdebatan Dua Kutub Tentang Perubahan Hukum dan perubahan masyarakat

Sudikno Mertokusumo (1991: 5) dalam Ahmad Ali mendukung pandangan van Gerver dan Eijten dalam *theorie en prektijk van de rechtvinding*. Ia menyatakan, dalam penemuan hukum di kenal dua padangan yang saling berseberangan, yaitu aliran progresif vs aliran konservatif, aliran progresif menginginkan hukum dan peradilan harus menjadi alat untuk mencapai perubahan sosial, sedangkan aliran konservatif berpandangan sebaliknya, bahwa hukum hanyalah alat mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain.¹² Ada yang melihat hukum sebagai kaidah, dan ada yang melihat hukum sebagai kenyataan, dalam perspektif hukum sebagai kenyataan ini melihat hukum bukan sebagai wilayah yang otonom, karena hukum dalam kenyataan tidak pernah terlepas dari masalah sosial, budaya, ekonomi, agama, dan politik. Hukum sesungguhnya merupakan sarana pengintegrasian, oleh karenanya, maka hukum akan dijabarkan kedalam dua fungsi pokok yang sekaligus mewaki mazhab dan konsep hukum itu sendiri, yaitu; **pertama** fungsi hukum sebagai sarana control sosial (*social order*), dan **kedua** fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial (*social engineering*). Dalam kaitannya dengan perubahan sosial, fungsi hukum yang pertama akan selalu melakukan penyesuaian diri dengan perubahan yang ada, sementara fungsi hukum yang kedua akan menjadi pelopor perubahan sosial.¹³

Aspek bekerjanya hukum, dalam perspektif sebagai fungsi control bersifat statis, ia hanya sekedar memecahkan persoalan yang dihadapkan kepadanya secara konkret, yaitu mengatur hubungan sosial yang ada, dengan kata lain fungsi hukum dalam hal ini mempertahankan pola yang sudah ada. Sebaliknya fungsi hukum sebagai SE di orientasikan tidak tidak ditujukan kepada pemecahan masalah yang ada, melainkan berkeinginan untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalam tingkah laku anggota-anggota masyarakat.¹⁴ Berikut akan dipaparkan perbedaan dua cara pandang tentang memfungsikan hukum, dan kapan seharusnya hukum berubah:

a. Pandangan Hukum Sebagai Kaidah (*Social Control*)

Bagi mereka yang melihat hukum sebagai kaidah, yang di fungsikan sebagai alat control sosial, hukum tidak perlu berubah dari sebelum terjadinya perubahan pada elemen lain, hukum cukup menyesuaikan diri dengan perubahan sector lain. Hugo Sinzheimer (1935: 86) yang menyatakan, perubahan hukum baru dirasakan perlu dimulai sejak

10 Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., Hukum Dan Perubahan Sosial: *Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cet. III 2009, hlm. 40.

11 Dr. Hari Purwadi, S.H., M.H, Reformasi Hukum Nasional: *Problem dan Prospeknya*, dalam Prof. Dr. Satya Ariananto, S.H., M.H., dan Ninuk Triyanti, S.H., M.H, Memahami Hukum: *Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 64-65.

12 Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 158.

13 Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., *op.cit.*, hlm. 56-57.

14 *Ibid.*, hlm. 112.

adanya kesenjangan antara keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Karena menurutnya bagaimanapun, kaidah hukum tidak mungkin lepas dari hal-hal yang diaturnya, ketika hal-hal yang di aturnya telah berubah sedemikian rupa, maka hukum di tuntutan untuk menyesuaikan diri agar tetap efektif dalam pengaturannya.¹⁵

Untuk itu La Piere (1965: 65) menyatakan, faktor yang menggerakkan perubahan itu sebenarnya bukan hukum, melainkan faktor bertambahnya penduduk, perubahan nilai, ideologi, serta teknologi canggih. Jika suatu saat memang terjadi perubahan dalam masyarakat sesuai dengan yang kehendaki oleh hukum, maka hukum tetap saja bukan faktornya, hukum hanya di lihat sebagai akibat perubahan saja. Jika muncul baru, sebenarnya yang demikian itu akibat dari keadaan masyarakat yang memang telah berubah sebelumnya, sehingga hukum hanya sekedar mengukuhkan apa yang sebenarnya memang telah berubah.¹⁶

Untuk itu Lev dan Renner, menyatakan perubahan hukum itu tidak selalu menyangkut perubahan peraturan, karena perubahan itu sesungguhnya telah terjadi sekalipun tanpa ada perubahan peraturan hukumnya.¹⁷

Khusus mengenai kaidah-kaidah sosial yang dapat mengalami perubahan menurut Grossman dan Grossman (1971:5), terdapat tiga jenis perubahan, *pertama perubahan pada kaidah-kaidah individu*, perubahan ini meliputi tingkah laku individu, tetapi belum dapat disebut sebagai perubahan kaidah tingkah laku, *kedua perubahan pada kaidah-kaidah kelompok*, hal ini terjadi pada perubahan yang berlangsung dalam satuan-satuan yang tergolong subsistem politik, *ketiga perubahan pada kaidah-kaidah masyarakat*, merupakan perubahan yang paling fundamental sifatnya karena meliputi perubahan-perubahan nilai atau kaidah dasar suatu masyarakat.¹⁸

Ciri yang menandai adanya kesenjangan antara hukum dan peristiwa yang seharusnya yang di aturnya adalah Menurut Dor (1959: 90) sebagaimana di kutip almarhum Ahmad Ali “ditandai dengan tingkah laku masyarakat yang tidak lagi merasakan kewajiban-kewajiban yang di tuntutan oleh hukum, sebagai suatu yang harus dijalankan.”¹⁹ Sementara pandangan terhadap perubahan itu sendiri sangat sangat beragam, diantara Pandangan Daniel S. Lev tentang perubahan hukum (1971:2-7), ia memulai pembahasan tentang pemaknaan terhadap hukum, ia menyatakan hukum itu bukanlah UU semata. Atau hukum yang tertulis semata, sebab itu akan menyemutkan makna hukum itu sendiri, lev menyatakan hukum yang mengalami perubahan adalah hukum yang di praktekkan oleh para jakasa, polisi, hakim, pengacara sehari-hari, oleh karenanya menurut lev, jika tingkah laku mereka berubah, berarti hukum telah berubah, walau UU-nya sendiri belum berubah. Teori Sinzheimer (1935: 92-106) perubahan hukum dalam bentuk pemberian isi secara konkrit terhadap kaidah hukum yang abstrak.

Karl Renner (1969: 33-45) menyatakan yang menyebabkan berubahnya hukum menurut ia, adalah karena konsep kepemilikan, ia mencontohkan hubungan majikan dengan buruh pada masyarakat pra kapitalisme dan era kapitalisme. Teori perubahan hukum dari Thomas C. Dienes (1979: 640). Ia menyatakan perubahan hukum secara formal akan menyebabkan terlibatnya badan-badan yang menggerakkan perubahan itu, badan-badan itu ialah legislative dan peradilan.²⁰ Grat mengajukan pertanyaan, kapan saatnya untuk melakukan perubahan hukum dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat ? grad menjawab, tidak mudah untuk untuk menetapkan kapan

15 Ahmad Ali, *op.cit.*, hlm. 193.

16 *Ibid.*, hlm. 157.

17 Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 61.

18 Ahmad Ali, *op.cit.*, hlm. 194.

19 *Ibid.*

20 *Ibid.*, hlm. 154.

saatnya bagi hukum untuk mengatur. Kesulitan ini disebabkan oleh berbedanya kepentingan dalam suatu masyarakat, bisa saja bagi komunitas lain saatnya hukum berubah, namun bagi komunitas yang lainnya lag belum saatnya.²¹ Lawrence M. Friedman menyatakan, Perubahan itu terjadi pada tiga unsur yang terkandung dalam hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.

b. Hukum Sebagai Kenyataan (*a tool of social engineering*)

Bila pada poin satu mereka melihat hukum sebagai kaidah yang difungsikan sebagai alat kontrol sosial (*social kontrol*), maka pada poin dua melihat hukum sebagai kenyataan (*social engineering*).

Adalah Rorcoe pound seorang hakim agung Amerika Serikat, yang pertama kali galau melihat ketakberdayaan hukum ditengah perubahan sosial, yang melontarkan gagasan *law is a tol social engineering*, dalam tulisannya *scope and puspose of sociological jurisprudence*. Cara pikir pound sendiri di pengaruhi oleh mazhab *sociological juresprudenc* dan *legal realism*.

Dalam perspektif hukum sebagai kenyataan ini melihat hukum bukan sebagai wilayah yang otonom, karena hukum dalam kenyataan tidak pernah terlepas dari masalah sosial, budaya, ekonomi, agama, dan politik. Mengutip Satjipto Rahardjo yang menyatakan, hukum tidak lagi bisa dilihat sebagai wilayah yang independen, ia harus diakaitkan dan dipahami secara fungsional dan senantiasa berada dalam kaitan interdependen dengan bidang-bidang lainnya dalam masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari perubahan yang terjadi sebagai akibat modernisasi dan industrialisasi di akhir abad ke 20 dan menjelang abad ke 21, yang kemudian menimbulkan terjadinya perubahan hukum .²²

Satjipto Rahardjo menyatakan, di era kekinian hukum tidak lagi bisa dilihat sebagai satu-satunya alternative dalam pengaturan masyarakat. Disadari atau tidak, di indonesia sejak jaman kemerdekaan, sebetulnya telah terjadi suatu kompetisi terbuka antara keinginan untuk mempertahankan tatanan hukum dengan usaha melakukan pentaaan kembali politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.²³

Berkaitan dengan hal itu, Trubek mengemukakan, karena hukum terlibat dan saling terkait dengan faktor lain, maka hukum melibatkan dirinya dalam pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang apakah sebenarnya fungsi sosial, politik, dan ekonomi dari tatanan hukum itu.²⁴

Pada akhirnya Satjipto Rahardjo menyatakan “dunia hukum yang semula *esoteric* dan mengklaim sebagai wilyah yang otonom tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi,” karena itu menurut Ahmad Ali, ada dua faktor yang menimbulkan situasi demikian. **Pertama** Ketidak mampuan sistem hukum yang ada untuk menjadi sarana masyarakat Indonesia masa kini. Ketidak mampuan ini berhubungan erat dengan perubahan sosial politik yang terjadi sebagaimana diuraikan sebelumnya. Dihadapkan pada perubahan-perubahan demikian, maka hukum kehilangan cengkramannya terhadap masyarakat. Sistem hukum telah mengalami suatu kekurangan (*shortage*). **Kedua** Keinginan untuk membentuk suatu kehidupan dan tata kehidupan baru di Indonesia sebagaimana yang di cantumkan dalam repelita, sekarang kita sedang berada ditengah-tengah proses transformasi untuk menjadi suatu masyarakat industry modern. Hal ini mengandung arti bahwa hukum di tuntutan untuk turut serta membangun tatanan dalam masyarakat baru yang di cita-citakan.

Dalam memuluskan, agenda hukum sebagai sarana perubahan sosial, Prof. Tjip menyatakan, langkah yang diambil harus bersifat sistematis, artinya mulai dari identifikasi problem, sampai pada jalan pemecahannya yaitu: **pertama** mengal problem, **kedua**

21 *Ibid.*, hlm. 152.

22 Ahmad Ali, *op.cit.*, hlm. 45.

23 *Ibid.*

24 Trubek, 1971: 1, *Ibid.*, hlm. 46.

memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu, *ketiga* membuat hipotesis-hipotesis dan memilih mana yang paling layak bisa dilakukan, *keempat*, mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.²⁵ Wajar kemudian Mochtar Kusumaatmaja, mengungkapkan dalam usaha menggunakan hukum sebagai sarana sosial haruslah hati-hati, agar tidak timbul kerugian bagi masyarakat. Karenan disebabkan eratnya kaitan masalah hukum dengan persoalan, antropologi, segi-segi sosiologi dan kebudayaan.²⁶

Dalam pikiran mereka yang menginginkan hukum harus berada di depan, dalam pembangunan sosial-ekonomi itu membawa perubahan-perubahan, seharusnya hukum ikut berperan, sehingga perubahan itu dapat di control agar berlangsung tertib dan teratur. Dalam hal ini hukum tidak lagi berdiri di belakang fakta (*het recht hinkt achter de feiten aan*) tetapi justru sebaliknya.²⁷ Pikiran Muhtar mendapat kritikan dari Prof. Dr. Soetandyo yang menyatakan, pikiran Muhtar tidak terlampau istimewa, sebab sebelumnya beliau sudah pernah melontarkan sebuah tulisan, tentang *some notes on the socio-legal research and training in Indonesia iniversities* (Singapura: RIHED, 1978), dengan meminjam istilah Raimond Kenedy soetandyo menyatakan, dengan melontarkan hukum sebagai saran perubahan sosial merupakan kebijakan *anti-acculturation* yang tidak mendatangkan kemajua apa, apa sedangkan introduksi hukum barat dengan tujuan yang terbatapun kenyataannya hanya berdampak kecil untuk proses modernisasi secara keseluruhan.²⁸ Sebagaimana di ketahui pikiran Pound tentang hukum sebagai alat perubahan sosial, di introduksi oleh Mochtar Kusumaatmaja menjadi hukum sebagai sarana perubahan sosial, dan gagasan itu dipraktekkan Indonesia terutama mulai era orde baru berkuasa bahkan hingga kini, lewat konsep politik hukum kodifikasi dan univikasi.

Kendati ada yang mengkritisi konsep penggunaan hukum sebagai saran perubahan sosial, namun perlu dicatat bahwa kontribusinya juga sangat banyak, misalnya di bidang lalu lintas, yang merubah kesadaran masyarakat indoensia menjadi lebih disiplin.

Keberhasilan penggunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial dikondisikan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah informasi mengenai legislasi dan putusan. Ketika transmisi informasi tidak tidak mencukupi mengenai ikhwal yang diatur, hukum tidak akan memproses hasil yang diharapkan. Penolakan hukum tidak dapat dianggap sebagai pemakluman terhadap kepatuhan, tetapi penolakan tertentu membatasi keefektifan hukum.²⁹

Heterogenitas struktur, tradisi hukum, tingkat pendidikan dan kesejahteraan adalah beberapa permasalahan yang menghambat pembangunan hukum di Negara berkembang, dilihat dari pendekatan sistem, permasalahan ini dapat dikompakkan atas delapan masalah utama, yaitu berkaitan dengan masyarakat hukum, budaya hukum, nilai-nilai hukum, pendidikan hukum, pendididkan hukum, pembangunan hukum, penyelenggaraan hukum dan pengawasan hukum atas penyelenggaraan itu.³⁰

25 Prof Tjip dalam Prof Dr. Darji Darmiharjo dan Sidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, hlm. 197-198.

26 Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 47, kami Berpendapat kekhawatiran Muhtar itu sangat beralasan karena, kondisi Indonesia yng sangat plural dan telah memiliki nilai-nilai dasar dalam hukum, sementara sebagaimana yang kita ketahui penggunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial merupakan dasar pemikiran-ide atau antisepsis dari p[ada hukum local, atau hukum adat, Menurut Muhammad Koesnoe nilai dasar dari tata hukum Indonesia adalah Antara lain: (1) Hukum adalah berwatak untuk melindungi bukan untuk memerintah begitu saj, (2) Hukum mewujudkan keadilan sosil bagi seluruh rakyat, (3) Hukum itu adlah dari rakyata dan mengantung sifat kerakyatan, (4) Hukum adalah pernytaan kesusilaan morlitas yang tertinggi, baik dalam peraturan maupun dalam pelaksanaannya sebagaimana diajarkan dalam agama dan adat rakyat kita. Muhammad Koesnoe (1987) dalam Khudzaiyah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta: Genta Publishing: 2010, hlm. 188.

27 Prof. Dr. Darji Darmodiharjo, S.H., Dr. Shidarta, S.H., M.Hum, *Pokok-Pokok Filsafata Hukum: Apa Dan Bagaimana Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, cet. Ke tujuh 2008, hlm. 198.

28 *Ibid.*, hlm. 200.

29 Steven Vago, *Law and Society*, Fifth Edition, (New Jersey: Prentice Hall, 1997), hlm. 294 dalam Dr. Hari Purwadi, S.H., M.H, Reoformasi Hukum Nasional: *Problem dan Prospeknya*, dalam Prof. Dr. Satya Ariananto, S.H., M.H., dan Ninuk Triyanti, S.H., M.H, *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 67.

30 Prof. Dr. H Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M dan I.B. Wyasa Putra, S.H. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, Cet. III-2003, hlm. 187-189.

Soerjono Soekanto menyatakan berhasilnya penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah perikelakuan, sangat tergantung pada paling sedikit dua faktor, yaitu: *pertama* proses pelebangan, *kedua* bidang-bidang mana yang ingin dirubah, yaitu yang netral atau yang bersifat pribadi. Proses pelebangan senantiasa tergantung pada hubungan antara paling sedikit 3 faktor, yaitu efektivitas menanam, kekuatan menentang dari masyarakat dan kecepatan menanam (Selo Soemardjan 1965: 26).³¹ Tindakan hukum dikatakan ‘efektif’ ketika perilaku bergerak ke arah yang di kehendaki, ketika subjek patuh atau menurut.³²

Dua cara Memfungsikan Hukum Sebagai *A Tool Of Social Engineering*, Muhammad Tolhah Hasan menyatakan, langkah-langkah pembaharuan dan perubahan sosial dapat dilancarkan dengan dua cara, yaitu *pertama* lewat pembuatan peraturan perundang-undangan, *kedua* mendayagunakan aspek-aspek kepercayaan atau institusi tradisional yang dianggap dapat menguntungkan.³³ Perubahan hukum secara formal, akan melibatkan dua badan-badan yang terlibat dalam menggerakkan perubahan tersebut yaitu badan perundang-undangan dan peradilan.³⁴ Perlu dicatat bahwa Fungsi hukum sebagai control diberlakukan pada hukum tradisonal, lawannya adalah hukum modern, sebagai habitat berlakukan fungsi hukum ebag a *social enginnering*.³⁵ almarhum Prof. Dr. Ahmad Ali menyatakan, kita sesungguhnya tidak perlu berdebat apakah hukum duluan yang harus berubah atau sebaliknya, masyarakat yang harus mengikuti perubahan hukum, namun di sadari tidak selamanya perubahan itu itu membutuhkan peraturan hukum lebih awal, karena ditengah perubahan drastic di awal abad ke-21 ini, kita akan terbawa pada pembicaraan *futureology iterkenal yakni Alvin toffer*. Dalam bukunya “*future schock*”, ia memenguaraiakan tentang kesementaraan yang bakal mewarnai kehidupan di abad ke-21.³⁶

Disadari Pada jaman modern ini, hukum tidak mungkin untuk statis, tapi hukum harus di dayagunakan, disesuaikan dan diseleraskan dengan perkembabangan dan kemajuan jaman. Sebenarnya walau di sadari sepenuhnya bahwa habitat tempat bersemayamnya penggunaan fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial hanya mungkin terjadi di Negara-negara indusrial-kapitalis, dengan landasan Negara dan hukum modern. Namun demikian tidak berbarti hukum-hukum (hukum adat) di Negara-negara yang coraknya agraris atau masih berkembang tidak bisa di dayagunakan untuk mendorong atau menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial, yaitu melalui saluran putusan-putusan hakim yang berkualitas (*yurisprudensi*), seklaigus dengan peraturan perundang-undangan.

3. *Social Enginnering* Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Di Indonesia Apa bila ditelusuri perubahan sosial Indonesia itu sendiri, Prof. Tjip menyatakan, perubahan sosial di Indonesia sudah di mulai semenjak ratusan tahun yang lalu, semenjak Belanda menganeksasi indonesdia, di bidang politik, ekonomi dan budaya, yang menyebabkan terjadinya kemunduran. Namun perubahan yang paling beesar dan fundamental dalam sejarah Indonesia adalah digesernya kekuasaan-kekuasaan yang semuala otonom di Indonesia oleh Belanda.³⁷

Babakan perubahan sosial di Indonesia, Prof Tjip menyebutnya tiga babakan, babakan *pertama* Dimulai dari kolonialisais Belanda, *kedua* kemudian bergesernya pemegang hegemini dari Belanda ke Jepang di bidang hukum terjadi perombakan diantaranya adalah dihapusnya

31 Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 64.

32 Lawrence M.Friendman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 20.

33 Muhammad Tolhah Hasan, *Islam Dalam Persepektif Socio Cultural*, 2005, dalam Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja, M.A, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 42.

34 Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Idonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cet. III 2009, hlm. 57.

35 *ibid*, hlm. 129.

36 Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 162.

37 Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., *op.cit.*, hlm. 5.

dualisme dalam peradilan dan penggunaan hakim tunggal. Lalu babakan *ketiga* adalah terjadi dekolonisasi yang ditandai dengan terjadinya proklamasi kemerdekaan.³⁸ Perubahan sosial yang terencana, sesungguhnya baru terjadi sekitar tahun 1967, keadaan ini lebih di dukung suasana politik yang lebih tenang, perubahan itu di tungkan dalam GBHN yang dilaksanakan lewat Repelita, sejak saat itu perubahan sosial di Indonesia memasuki babak baru yang disebut dengan modernisasi dan pembangunan.³⁹

Penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai sarana perubahan sosial, lewat GBHN dan Repelita cukup besar pengaruhnya dalam politik hukum Indonesia hingga saat ini, kendati demikian, Muhtar menyatakan, Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa harus hati-hati, sebab kesulitan dalam menggunakan hukum sebagai alat mengadakan perubahan-perubahan kementerian ialah, kita harus berhati-hati, agar tidak timbul kerugian bagi masyarakat. Karena disebabkan eratnya kaitan masalah hukum dengan persoalan, antropologi, segi-segi sosiologi dan kebudayaan.⁴⁰ Contoh penggunaan UU sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial sesungguhnya telah lama sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia hal ini dapat dilihat dari Dokumen sebagai mana yang dikatakan Prof Tjip, UUD pada hakekatnya merupakan naskah yang memuat rencana-rencana perubahan yang hendak dijalankan di Indonesia. Gambaran yang lebih jelasnya dapat dilihat dari GBHN berserta Repelita.⁴¹ Penggunaan GBHN dan Repelita atau sekitar tahun 1967 sekaligus merupakan Awal perubahan sosial yang terencana, keadaan ini lebih di dukung suasana politik yang lebih tenang. sejak saat itu perubahan sosial di Indonesia memasuki babak baru yang disebut dengan modernisasi dan pembangunan.⁴²

Walau dipercaya cukup efektif namun bukan berarti tidak meninggalkan jejak ketertinggal, hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam H.I.R (hukum acara peninggalan Belanda) tentang *asas tidak ada keharusan untuk diwakili*. Kemudian Ketentuan pasal 284 KUHP mengenai pengacaman pidana bagi “*overspel*” (zina). Dalam konsespsi pasal ini orang yang melakukan hubungan badan atas suka sama suka dan keduanya berumah tangga, maka tidak disebut sebagai perbuatan pidana, hal ini bertentangan dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama yang di anut masyarakat Indonesia.⁴³

Contoh konkret lain yang bisa dipaparkan bagaimana ketertinggalan hukum dalam perubahan sosial ialah, dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah ketentuan larangan penyebarluasan alat-alat pencegah kehamilan dalam KUHP menjadi pasal mati (*dead-letter*) yang tidak sesuai lagi dengan program keluarga berencana di Indonesia sehingga tidak pernah diterapkan/digunakan lagi.⁴⁴

4. *Social Engineering* Lewat Pengadilan

Seorang bengawan hukum Indonesia yang menulis disertasi tentang hukum dan perubahan sosial menyatakan, cara yang paling efektif untuk melakukan menyesuaikan perkembangan hukum dengan perubahan sosial, adalah lewat pengadilan, ia relative lebih lancar, ketimbang lewat saluran lain.⁴⁵

Penggunaan putusan sebagai alat rekayasa sosial, Rousco Pound pernah membahasnya, di Indonesia Prof. Mochtar Kusumatmaja lebih tegas lagi, menekankan penggunaan hukum maupun putusan hakim sebagai alat rekayasa sosial, dalam tulusannya tentang fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan nasional. ia menyatakan, “pandangan kolot tentang hukum yang

38 *Ibid.*, hlm. 7-9.

39 *Ibid.*, hlm.,10.

40 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 47.

41 Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 4.

42 *Ibid.*, hlm.10.

43 *Ibid.*, hlm. 155.

44 Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 47.

45 Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cet. III 2009, hlm. 59.

meinitberatkan pada fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa dengan ahli hukum orang tak dapat di ajak untuk melakukan revolusi, menurut Mochtar tidak benar, sebab pengalaman Amerika membuktikan putusan pengadilan justru menjadi instrument penting dalam perubahan sosial di Negara itu.”⁴⁶

Lalu pertanyaannya, sejauh manakah putusan pengadilan dapat mendorong perubahan sosial di Indoensia, dalam kaitan dengan ini, setidaknya ada tiga jenis putusan hakim di Indoensia. Yaitu; 1) jenis penemuan hukum yang hanya sekedar penerapan terhadap kasus konkrit. 2) penemuan hukum oleh hakim yang memiliki sifat menyesuaikan diri terhadap perubahan masyarakat, 3) penemuan hukum oleh hakim yang memiliki sifat sebagai “*a tool of social engineering*”.⁴⁷

Untuk saat ini sangat sulit diharapkan adanya putusan mahkamah agung (*jurisprudence*) yang berkualitas yang dapat menjadi rujukan dan juga mempunyai efek-efek besar yang dapat menimbulkan perubahan pada elemen kehidupan lain, terbukti berbagai lembaga internasional meyebutkan MA Indonesia sebagai lembaga yang mandul. Namun dengan adanya Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini justru membuktikan kekuatan hukum itu untuk melakukan perubahan dibidang lain dangat determinan, seperti putusnya tentang UU minyak dan gas, yang menyebabkan bubarnya BP Migas.

Penutup

Secara umum hukum berubah karena berubahnya eleme-elemen lain dalam kehidupan, terutama, bertambahnya penduduk, penemuan tehnologi, perkembangan ilmu pengetahuan, revormasi, revolusi, dan juga peperangan, namun demikian bukan berarti hukum selalu berada pada posisi *dependent*, sebab banyak juga hasil-hasil positif yang bisa di buktikan bagaimana kemudian hukum menjadi pelopor terjadinya perubahan sector lain, baik lewat peraturan perundang-undangan maupun lewat putusan pengadilan. Penggunaan hukum sebagai saran perubahn sosial itu sendiri melahirkan perdebatan panjang, ini terjadi akibat berbedanya cara pandang dalam memaknai fungsi hukum, perdebatan ini terjadi terutama antara mereka yang melihat hukum seagai kaidah vs hukum sebagai kenyataan. Penggunaan hukum sebagai *social engineering* itu sendiri dapat ditempuh lewat peraturan perundang-undangan dan juga putusan pengadilan.

Daftar Pustaka

- Ariananto, Satya dan Ninuk Triyanti, 2011, *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ali, Ahmad, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Atmasasmita, Romli, 2012, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Capra, Frijof, 2004, *Titik Balik Peradaban: Sains Masyarakat Dan Kebudayaan*, Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Capra, fritjof, 2001, *Jarring-Jaring Kehidupan, Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Darmiharjo, Darji dan Sidarta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2010, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta: Genta Publishing.

46 Ahmad Ali, *op.cit.*, lm. 160.

47 *Ibid.*, hlm. 160-162.

- Friendman, Lawrence M. 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media.
- Praja, Juhaya S, 2011, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Biar Hukum Mengalir*, Jakarta: Gramedia.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rasjidi, Lili, dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono, Soekanto, 1981, *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni.